



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 179/Pdt.P/2020/PA.Plh

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pelaihari yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata Agama dalam tingkat pertama, dalam sidang Majelis Hakim, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara P3HP/Penetapan Ahli Waris antara :

Muhammad Mursyid bin H. Riduansyah, tempat dan tanggal lahir Pelaihari, 06 Februari 1966, agama Islam, pekerjaan Kontraktor, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Jalan Matah I RT. 006 RW. 002 Kelurahan Karang Taruna, Kecamatan Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut, selanjutnya memilih berdomisili elektronik di alamat email mediamultimitra@yahoo.co.id, sebagai **Pemohon**;

Bertindak untuk diri sendiri dan atas pengampunan anak yang masih di bawah umur :

Akhmad Dzaky Ramadhani bin Drs. Hairusaid, tempat dan tanggal lahir, Tanah Laut, 17 Oktober 2005 (umur 14 tahun), agama Islam, Pekerjaan Pelajar, tempat tinggal di Jalan Keramat RT. 007 RW. 003 Kelurahan Pelaihari, Kecamatan Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut;

berdasarkan Kuasa Insidentil yang terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Pelaihari Nomor : W15-A7/ /HK.05/ /2020 tanggal 2020, dengan ini mengajukan permohonan Penetapan Ahli Waris bertindak untuk diri sendiri dan sekaligus wakil dari pemberi kuasa :

1.	Nama	:	Irsyaf Syarif bin H. Riduansyah
	Tempat, tanggal lahir	:	Pelaihari, 12 Juni 1967 (umur 52 tahun)
	Agama	:	Islam
	Pendidikan	:	SLTA
	Pekerjaan	:	Pedagang

Hal. 1 dari 8 Hal. Penetapan No.179/Pdt.P/2020/PA.Plh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tempat tinggal di : Jalan Matah I RT. 006 RW. 002 Kelurahan Karang
Taruna Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut;
2. Nama : **M. Riza Faisal bin H. Riduansyah**
Tempat, tanggal lahir : Pelaihari, 12 Oktober 1977 (umur 42 tahun)
Agama : Islam
Pendidikan : Diploma 3
Pekerjaan : Kontraktor
Tempat tinggal di : Jalan Matah I RT. 006 RW. 002 Kelurahan Karang
Taruna Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut;
3. Nama : **Helmi Ansyari bin H. Riduansyah**
Tempat, tanggal lahir : Pelaihari, 05 Mei 1974 (umur 45 tahun)
Agama : Islam
Pendidikan : SLTA
Pekerjaan : Sopir
Tempat tinggal di : Jalan Matah I RT. 006 RW. 002 Kelurahan Karang
Taruna Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut;
4. Nama : **Yulia Herliyani binti H. Riduansyah**
Tempat, tanggal lahir : Tanah Laut, 01 Juli 1969 (umur 50 tahun)
Agama : Islam
Pendidikan : SLTA
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
Tempat tinggal di : Jalan Matah I RT. 006 RW. 002 Kelurahan Karang
Taruna Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut;
5. Nama : **Nina Rizkia Maulida, A.Md,KL. binti Drs. Hairusaid**
Tempat, tanggal lahir : Pelaihari, 29 Agustus 1992 (umur 27 tahun)
Agama : Islam
Pendidikan : Diploma 3
Pekerjaan : Karyawan Honorer
Tempat tinggal di : Jalan Keramat RT. 007 RW. 003 Kelurahan Pelaihari
Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut;
6. Nama : **Achmad Nazemi Romdoni bin Drs. Hairusaid**
Tempat, tanggal lahir : Pelaihari, 27 Januari 1997 (umur 23 tahun)

Hal. 2 dari 8 Hal. Penetapan No.179/Pdt.P/2020/PA.Plh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama : Islam
Pendidikan : SLTA
Pekerjaan : Satpol PP
Tempat tinggal di : Jalan Keramat RT. 007 RW. 003 Kelurahan Pelaihari
Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 06 Juli 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pelaihari pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 179/Pdt.P/2020/PA.PIh mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah merupakan anak kandung dari pasangan suami isteri (**almarhum H. Riduansyah bin Syahdan dan almarhumah Hj. Norsehan binti H. Bachrun**) yang menikah pada tanggal 18 April 1965 menurut agama Islam di Kelurahan Pelaihari, Kecamatan Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut, dan telah disahkan oleh Pengadilan Agama Pelaihari berdasarkan Salinan Putusan Nomor 157/Pdt.G/2020/PA.PIh tanggal 03 Maret 2020;
2. Bahwa pada tanggal 08 Juli 2018 telah meninggal dunia almarhumah **Hj. Norsehan binti H. Bachrun** di RSUD Hadji Boejasin Pelaihari disebabkan karena sakit dalam usia 63 tahun sebagaimana tercantum dalam Surat Keterangan Kematian Nomor: 01/VII/RSU.HB/Berlian/2018 tanggal 08 Juli 2018 yang dikeluarkan oleh Dokter Ruangan/Jaga RSUD Hadji Boejasin Pelaihari Kabupaten Tanah Laut. Namun sebelum almarhumah **Hj. Norsehan binti H. Bachrun** meninggal dunia, terlebih dahulu suami dari almarhumah (**almarhum H. Riduansyah bin Syahdan**), kemudian juga anak kandung almarhumah yang bernama almarhumah **Risada Zainah bin H. Riduansyah** juga sudah meninggal dunia;

Hal. 3 dari 8 Hal. Penetapan No.179/Pdt.P/2020/PA.PIh



3. Bahwa pada saat meninggalnya almarhumah **Hj. Norsehan binti H. Bachrun**, meninggalkan 4 (empat) orang ahli waris, yakni :

3.1 **Irsyaf Syarif bin H. Riduansyah** (anak kandung almarhumah);

3.2 **M. Riza Faisal bin H. Riduansyah** (anak kandung almarhumah);

3.3 **Helmi Ansyari bin H. Riduansyah** (anak kandung almarhumah);

3.4 **Yulia Herliyani binti H. Riduansyah** (anak kandung almarhumah);

4. Bahwa selain ahli waris tersebut di atas, almarhumah **Hj. Norsehan binti H. Bachrun** ada meninggalkan 3 orang cucu dari anak kandung yang telah meninggal dunia terlebih dahulu (**almarhumah Risada Zainah bin H. Riduansyah**), yakni :

4.1 **Nina Rizkia Maulida, A.Md, KL. binti Drs. Hairusaid** (cucu kandung almarhumah);

4.2 **Achmad Nazemi Romdoni bin Drs. Hairusaid** (cucu kandung almarhumah);

4.3 **Akhmad Dzaky Ramadhani bin Drs. Hairusaid** (cucu kandung almarhumah);

5. Bahwa di samping meninggalkan ahli waris, almarhumah **Hj. Norsehan binti H. Bachrun** ada meninggalkan harta benda berupa tanah atas nama almarhumah **Hj. Norsehan binti H. Bachrun** yang tidak bisa dijual oleh Pemohon sebagai ahli waris;

6. Bahwa setelah meninggalnya almarhumah **Hj. Norsehan binti H. Bachrun** Pemohon sebagai ahli waris ingin melakukan proses balik nama sertifikat tanah tersebut yang kemudian pada saat prosesnya ternyata upaya Pemohon terganjal akan Surat Penetapan Ahli Waris, sebab Pemohon tidak memilikinya dan oleh pihak Notaris disarankan kepada Pemohon untuk mengajukan terlebih dahulu penetapan ahli waris ke Pengadilan Agama;

7. Bahwa berhubung keponakan Pemohon yang bernama **Akhmad Dzaky Ramadhani bin Drs. Hairusaid** masih di bawah umur atau belum dewasa dan selama dalam pemeliharaan anak tersebut hidup sejahtera lahir dan batin dan tidak ada pihak dari keluarga almarhumah **Hj. Norsehan binti H. Bachrun** atau pihak lain yang mengganggu gugat pemeliharaan/pengasuhan anak tersebut;

Hal. 4 dari 8 Hal. Penetapan No.179/Pdt.P/2020/PA.PIh



8. Bahwa berhubung keponakan Pemohon tersebut masih memerlukan wali untuk melakukan tindakan hukum, maka Pemohon mengajukan permohonan perwalian anak untuk menjadi wali dari anak tersebut untuk mengurus proses balik nama sertifikat tanah;

9. Bahwa Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama Pelaihari melalui hakim yang memeriksa perkara ini kiranya berkenan menerbitkan penetapan ahli waris dan perwalian anak sesuai dengan hukum yang berlaku;

10. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas para Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Pelaihari cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan almarhumah **Hj. Norsehan binti H. Bachrun** yang meninggal pada tanggal 08 Juli 2018 di RSUD Hadji Boejasin Pelaihari dalam usia 63 tahun adalah sebagai pewaris;
3. Menetapkan ahli waris dari almarhumah **Hj. Norsehan binti H. Bachrun** adalah terdiri dari:
 - 3.1 **Irsyaf Syarif bin H. Riduansyah** (anak kandung almarhumah);
 - 3.2 **M. Riza Faisal bin H. Riduansyah** (anak kandung almarhumah);
 - 3.3 **Helmi Ansyari bin H. Riduansyah** (anak kandung almarhumah);
 - 3.4 **Yulia Herliyani binti H. Riduansyah** (anak kandung almarhumah);
 - 3.5 **Nina Rizkia Maulida, A.Md,KL. binti Drs. Hairusaid** (cucu kandung almarhumah);
 - 3.6 **Achmad Nazemi Romdoni bin Drs. Hairusaid** (cucu kandung almarhumah);
 - 3.7 **Akhmad Dzaky Ramadhani bin Drs. Hairusaid** (cucu kandung almarhumah);
4. Menetapkan Pemohon untuk menjadi wali atas keponakan kandung Pemohon yaitu **Akhmad Dzaky Ramadhani bin Drs. Hairusaid** umur 14 tahun sampai ia dewasa dan bisa melakukan tindakan hukum sendiri;

Hal. 5 dari 8 Hal. Penetapan No.179/Pdt.P/2020/PA.PIh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan biaya perkara kepada pemohon;

Subsider :

Dan atau jika Pengadilan berpendapat lain, mohon penetapan seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon di muka menyatakan ingin mencabut perkaranya;

Bahwa karena Pemohon telah mencabut permohonannya, maka proses pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai sehingga tidak perlu lagi dilanjutkan;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini maka semua berita acara persidangan ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan ingin mencabut perkaranya;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara oleh Pemohon termasuk perkara voluntair, untuk itu maksud Pemohon untuk mencabut permohonannya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan Pemohon tersebut maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai.

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara ini dilakukan setelah proses persidangan dilangsungkan, maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus diperhitungkan.

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dan ditambah dengan perubahan pertama menjadi Undang-Undang

Hal. 6 dari 8 Hal. Penetapan No.179/Pdt.P/2020/PA.Plh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua menjadi Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Pemohon.

Memperhatikan segala peraturan dan kaidah hukum yang berhubungan dengan perkara ini.

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan bahwa Perkara Nomor 179/Pdt.P/2010/PA.Plh telah selesai karena dicabut;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 106.000,00 (seratus enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Pelaihari pada hari **Selasa** tanggal **14 Juli 2020 Masehi**, bertepatan dengan tanggal **22 Dzulqa'idah 1441 Hijriah**, oleh kami Drs. Akhmad Baihaqi sebagai Ketua Majelis, H. Abdul Hamid, S.Ag. dan Hj. Siti Maryam, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh H. Samsuri Yusuf, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon;

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

H. Abdul Hamid, S.Ag.

Drs. Akhmad Baihaqi

Hj. Siti Maryam, S.H.

Panitera Pengganti,

H. Samsuri Yusuf, S.H.

Hal. 7 dari 8 Hal. Penetapan No.179/Pdt.P/2020/PA.Plh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	0,00
- PNBP	: Rp	10.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	6.000,00

J u m l a h : Rp 106.000,00

(Seratus enam ribu rupiah).

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Pelaihari

H. GAZALI, S.H.

Hal. 8 dari 8 Hal. Penetapan No.179/Pdt.P/2020/PA.Plh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)